

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan isi pembahasan dalam skripsi ini dan berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja advokat dalam mengimplementasikan UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat dalam persidangan di Pengadilan Agama Lamongan memang belum sepenuhnya maksimal mengimplementasikan UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat. Hal ini dikarenakan sebagian advokat masih ada yang melanggar Kode Etik Advokat UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat diantaranya sebagian advokat bertutur kata yang tidak baik atau kurang sopan saat persidangan, masalah kedisiplinan, Kurang wawasan keilmuan dan lain sebagainya.
2. Kesesuaian kinerja advokat dalam mengimplementasi Kode Etik Advokat UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat di Pengadilan Agama Lamongan dengan nilai etika yang terkandung dalam UU No. 18 Tahun 2003 belum sepenuhnya sesuai dengan nilai dasar atau nilai etika yang terkandung dalam Kode Etik Advokat UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat. Hal ini disebabkan nilai-nilai dasar kode etik advokat dalam UU No. 18 tahun 2003 belum semuanya diterapkan oleh advokat dalam mengimplementasikan UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat dalam

persidangan di Pengadilan Agama Lamongan. Nilai dasar atau nilai etika yang belum terpenuhi itu adalah nilai pertanggungjawaban.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis kemukakan beberapa saran yang relevan dengan permasalahan ini.

1. Kepada para advokat agar lebih meningkatkan kedisiplinan, lebih professional dalam menjalankan profesinya, lebih menambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum Islam serta lebih bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya.
2. Kepada para advokat untuk selalu menjaga tingkah laku, dan menjalankan kewajiban sesuai kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai advokat dengan berpegang teguh dengan Kode Etik Advokat.